



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 03 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tanamon Rw 06, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Pemohon,
melawan

Termohon I, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 06 November 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tanamon Rw 06, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan; sebagai Termohon I

Termohon II, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 04 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tanamon Rw 01, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan; sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Amg., tanggal 08 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat, telah melangsungkan pernikahan dengan ayah para Termohon yang bernama **Misran Olih bin Ali Olih** pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama **Kui Tomponu bin Tomponu** yang selanjutnya dikuasakan kepada Imam masjid Al Ikhlas yang bernama **Umar Madinah** dengan mahar berupa uang Lima Ribu Rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama **Sahit Tulutulogon** dan **Undu Tubuon**;
2. Bahwa, pernikahan Pengugat dan ayah para Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinonsayang;
3. Bahwa sewaktu menikah Pengugat berstatus perawan dalam usia 15 tahun, sementara ayah para Termohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, sampai sekarang Pengugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pengugat dan ayah para Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah, sementara saat ini Pengugat dan para Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kebutuhan administrasi lainnya;
5. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan dan ayah Termohon, telah dikaruniai (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - **Faisal bin Olih**, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 1980 di Tanamon;
 - **(Alm) Fidyanto bin Olih**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 1983 di Tanamon,
 - **Siti Nurjana binti Olih**, perempuan, lahir pada tanggal 04 Desember 1986 di Tanamon;

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Almh) **Fahria bin Oliy**, perempuan, lahir pada tanggal 23 April 1996 di Tanamon;

6. Bahwa antara Pengugat dan ayah para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

7. Bahwa Para Pengugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Amurang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pengugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pengugat (**Pemohon**) dengan ayah para Termohon (**Misran Oliy bin Ali Oliy**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan begitu pun Para Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan. Selanjutnya kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada petitum angka 1 sebagai berikut: *Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ayah para Termohon yang bernama **Misran Oliy bin Ali Oliy** pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama **Kui Tomponu bin Tomponu** yang selanjutnya dikuasakan kepada Imam masjid Al Ikhlas yang bernama **Ondu Tubuon***

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang Lima Ribu Rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama **Sahid Tulutugon** dan **Musani Baluntu**.

Bahwa Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnati Tomponu (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 21 Mei 2012, telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7105-KM-01072020-0006 atas nama Misran Ollii, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 01 Juli 2021, telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro. (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga V, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon dikarenakan saksi adalah sepupu Pemohon dan juga sekretaris Imam Masjid Al-Ikhlash Tanamon;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Misran Ollii bin Ali Ollii yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Tanamon;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kui Tomponu yang selanjutnya menguasai kepada Imam Masjid Al-Ikhlash Desa Tanamon yang

Halaman 4 dari 12



bernama Ondu Tubuon, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sahid Tulutugon dan Musani Baluntu (almarhum), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui para Termohon adalah benar anak kandung dari Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta suami Pemohon juga tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan pengurusan Taspen.

2. **Saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga VII, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Para Termohon sebagai paman Para Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Misran Olli bin Ali Olli, yang dilaksanakan pada 10 Maret 1979 di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut adalah ayah kandung

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Kui Tompunu yang menyerahkan kuasa kepada Imam Masjid Al-Ikhlas Desa Tanamon yang bernama Ondu Tubuan, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan Musani Baluntu (almarhum), dengan mas kawin berupa sejumlah uang dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, termasuk para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta suami Pemohon juga tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Pemohon mengajukan isbat nikah;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim. Sedangkan Para Termohon pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Misran Olih bin Ali Olih yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1979 di wilayah Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Kui Tompunu bin Tompunu yang selanjutnya menguasai kepada Imam Masjid Al-Ikhlash Desa Tanamon yang bernama Ondu Tubuon, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sahid Tulutugon dan Musani Baluntu (almarhum), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum status perkawinannya dan kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Para Termohon yang telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut menjadi bukti awal tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang sahnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu keempat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 telah terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta kematian surat kematian, telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Misran Olii telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2019.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan para Pemohon, oleh

Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan para Termohon yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasan Selatan, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Kui Tomponu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sahid Tulutugon dan Ondu Tubuon, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, termasuk di dalamnya para Termohon;
- Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;
- Bahwa penetapan isbat nikah diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقراره البالغ

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan suaminya telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan baik menurut syari’at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari’at (hukum agama) Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan ayah para Termohon (**Misran Olli bin Ali Olli**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jamadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Nur Afni Saimima, SH sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag., M.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12



Jauharil Ulya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp70.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)